

Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung

Rio Delfiro*, Nora Eka Putri

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung. Untuk mencapai target pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung yaitu angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024, nagari harus mengimplementasikan kebijakan pencegahan stunting dengan penerapan kebijakan Peraturan Bupati Sijunjung no. 17 tahun 2021 tentang peran nagari dalam konvergensi pencegahan stunting. Namun, Nagari dan OPD terkait menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yang berdampak pada kurang optimalnya implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Sijunjung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di nagari melalui Peraturan Bupati Sijunjung no. 17 tahun 2021 sudah diimplementasikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala seperti terbatasnya anggaran, kurangnya komitmen dari agen pelaksana, masih belum terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia sebagai agen pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keywords: Kebijakan, Stunting, Nagari

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.141>

*Correspondence: Rio Delfiro

Email: rdelfiro@gmail.com

Received: 12-06-2024

Accepted: 14-07-2024

Published: 03-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

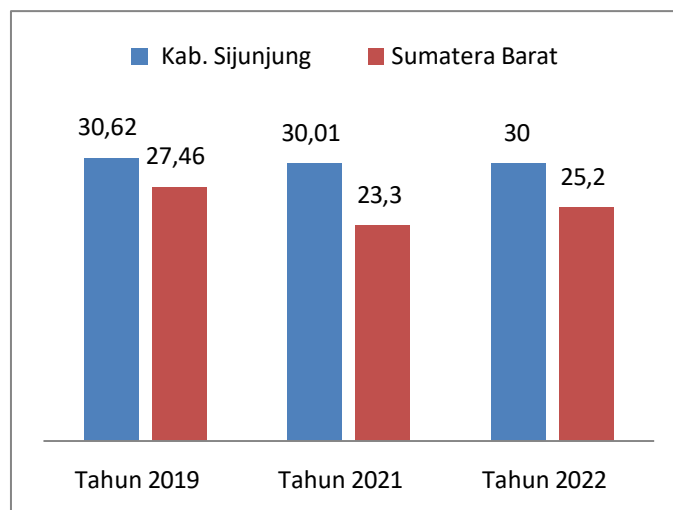
Abstract: This research is motivated by the slow decline in stunting rates in Sijunjung Regency. To achieve the Sijunjung Regency's local government target of a 14% stunting prevalence rate by 2024, nagari must implement a stunting prevention policy through Sijunjung Regent Regulation no. 17 of 2021 concerning the role of nagari in the convergence of stunting prevention. However, Nagari and related OPDs face various obstacles in implementing the policy which have an impact on the less than optimal implementation of the stunting prevention convergence policy in Sijunjung Regency. The data collection techniques used in this research are interviews, documentation and observation. This research uses the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn (1975) with six factors that influence policy implementation. The results of this study indicate that the implementation of the stunting prevention convergence policy in nagari through Sijunjung Regent Regulation no. 17 of 2021 has been implemented. However, in its implementation there are still several obstacles or constraints such as limited budget, lack of commitment from implementing agents, still not fulfilling the capacity of human resources as implementing agents, and socio-economic conditions of the community.

Keywords: Policy, Stunting, Village

Pendahuluan

Menurut WHO (2013) Stunting dapat mempengaruhi perkembangan motorik, kognitif, pribadi, sosial dan bahasa yang merupakan konsekuensi jangka pendek bagi perkembangan balita sehingga jika tidak diatasi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yaitu masalah kesehatan, perkembangan dan ekonomi. Secara umum, Stunting pada anak disebabkan oleh berbagai faktor seperti gizi, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya Stunting. Kemiskinan, kemiskinan sosial dan budaya, tingginya resiko terhadap penyakit menular, gizi, dan ketidakamanan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan serta Faktor-faktor yang terkait dengan kondisi gizi buruk dalam jangka panjang pada balita berbeda-beda antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga upaya untuk mencegah hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang mempengaruhinya (Mastuti, and Indahwati 2021).

Kebijakan intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting merupakan bagian dari program utama pemerintah Indonesia dengan Tema Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024). Target turunnya angka kejadian stunting secara nasional diperkirakan akan turun drastis dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi kurang dari 14% pada tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan visi Presiden tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menguraikan tujuan dari Presiden di bidang kesehatan masyarakat: pembangunan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan sumber daya manusia bertumpu pada pilar pembangunan yakni: pelayanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pengembangan karakter (Nuryuliyani, 2023).



Gambar 1. Angka prevelensi stunting Kabupaten Sijunjung (2019-2022)

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa masih tingginya angka prevalensi kejadian stunting di lingkup Kabupaten Sijunjung dimana angka stunting di tahun

2022 sebesar 30,0%, angka tersebut melebihi angka prevelensi stunting di Sumatera Barat di angka 25,2%. Dari data diatas juga diketahui trend penurunan prevelansi stunting di Kabupaten Sijunjung sedikit sekali di angka 30,0% di tahun 2022 dibandingkan dengan 30,01% di tahun 2021 dengan trend penurunan hanya 0,01% saja. Hal ini membuktikan masih lambatnya pencegahan penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan fenomena tersebut juga dapat diindikasikan bahwa masih belum optimalnya kebijakan percepatan pencagahan stunting terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung.

Menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung mengumumkan kebijakan konvergensi untuk mempercepat penurunan persentase angka stunting berupa penetapan Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 tentang Peran Nagari dalam Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting. Peraturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan tersebut merupakan wujud usaha pemerintah untuk mencapai sasaran target penurunan kejadian stunting menjadi 14% di tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024(Adriany, 2023; Fadmi, 2023; Sufri, 2023).

Peraturan Bupati Sijunjung No.17 Tahun 2021 BAB III pasal 5 dijelaskan bahwa peraturan ini menetapkan peran penting Nagari dalam usaha pencegahan dan penekanan angka stunting secara terintegrasi di tingkat nagari. Upaya ini mencakup konvergensi pencegahan stunting, yang melibatkan pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari). Pihak kenagarian diwajibkan untuk melakukan sinkronisasi dalam melakukan perencanaan, dilanjutkan dengan penganggaran program serta kegiatan untuk membangun nagari, dengan fokus mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting(Paramashanti, 2024; Supadmi, 2024; Zuhri, 2024).

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama yakni masih belum optimalnya percepatan penurunan angka stunting di kabupaten sijunjung. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan dari kader di posyandu masih dibawah 70%. Ketiga, masih tingginya angka Keluarga Beresiko Stunting pada nagari di Kabupaten Sijunjung. Angka Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Sijunjung juga merupakan yang tertinggi dengan rata-rata kabupaten sebesar 44,17% pada tahun 2023. Keempat, Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas kader di nagari. Kelima, Masih kurangnya anggaran di nagari untuk menangani stunting.

Berdasarkan identifikasi dari masalah diatas maka oleh sebab itu penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan stunting melalui peraturan bupati sijunjung nagari lokus stunting bekerja sama dengan OPD terkait dengan tema Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung.

Metode penelitian

Penelitian ini mengacu pada metode quasi-qualitatif atau model kualitatif semu dengan menggunakan pendekatan simple research desain (SRD). Bungin (2020) memaparkan bahwa untuk metode ini menggunakan 5 tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Konteks sosial dan pertanyaan penelitian, dalam tahap ini penulis memutuskan konteks sosial mana yang akan dipakai dan membuat pertanyaan penelitian yang relevan terhadap konteks sosial yang akan dipilih.
- b. Literatur Review, Literatur Review dilakukan penulis dengan cara membaca lalu mengevaluasi sumber literatur yang berkaitan dengan tujuan serta permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Metode penelitian dan pengumpulan data, dalam proses ini peneliti akan memfokuskan, dan melakukan riset terhadap metode penelitian yang digunakan kemudian menerapkannya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- d. Data analysis, dalam tahap ini penulis akan mengevaluasi data yang ditemukan di lapangan dan menerapkan teori saat melakukan analisis terhadap penelitian tersebut.
- e. Reporting, Tahapan Reporting merupakan tahapan terakhir di mana peneliti menyusun dan menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta observasi. Informan penelitian meliputi wali nagari lokus stunting, bidan desa, kader, masyarakat serta OPD terkait seperti Dinkes Kabupaten Sijunjung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Teori yang digunakan pada penelitian yakni teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), dimana dalam dimensi kebijakan dijelaskan terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) disposisi/sikap pelaksana, 5) komunikasi antar organisasi pelaksana 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil dan Pembahasan

Adapun temuan penelitian berpedoman pada tujuan ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 yakni pada BAB 1 pasal 3 yakni:

- a. Peraturan Bupati Sijunjung Sebagai kepastian hukum untuk digunakan sebagai rujukan nagari dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting, Sebagai pedoman dalam sebuah kebijakan, maka Ukuran dan tujuan dari peraturan yang ditetapkan harus jelas dan terukur agar nagari dapat paham betul maksud dari tujuan sebuah kebijakan ditetapkan. Kebijakan yang memiliki standar dan tujuan tidak jelas dapat menyebabkan multi-interpretasi dan konflik di antara para pelaksana kebijakan

“..... Berkaitan dengan Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 tahun 2021 memang peraturan tersebut cukup jelas menggambarkan usaha pencegahan dan penurunan angka stunting di nagari melalui kegiatan intervensi. Kami dari dinas kesehatan tentunya paham betul regulasi yang diberikan terhadap nagari harus didukung oleh OPD terkait, juga terkhusus kami dari dinas kesehatan harus memastikan setiap program dan pemenuhan sarana khususnya untuk intervensi gizi spesifik dan pengukuran dapat berjalan optimal untuk mencegah dan menurunkan angka stunting mulai di tingkat nagari hingga mendata sasaran dan pemutakhiran data secara berkala hingga di tingkat kabupaten.”
(wawancara, tanggal 19 Juni 2024)

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas peneliti pahami bahwa tujuan kebijakan dari Peraturan Bupati Sijunjung No.17 Tahun 2021 sudah jelas menggambarkan kebijakan ini ditetapkan untuk optimalisasi peran sektor dari berbagai lini untuk mendukung kebijakan konvergensi dalam mencegah kejadian stunting di nagari. memberikan penguatan komitmen terhadap kenagarian, Badan Permusyawaratan Nagari serta masyarakat agar memfokuskan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan nagari,

- b. penguatan penyelenggaraan pembangunan nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial sehingga para kader pemberdayaan masyarakat yang ada di nagari dan sasaran keluarga 1000 HPK mampu untuk terlibat terhadap pembangunan nagari, Sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV pasal X (1) Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 bahwa: Efektivitas konvergensi pencegahan stunting di nagari ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerjasama yang dibangun antar pelaku ditingkat nagari dan antar nagari, baik individu maupun lembaga, sesuai fungsi dan kewenangannya. Komitmen yang diberikan oleh pelaku konvergensi dan masyarakat yang dimaksudkan merujuk pada tersedianya pelaku konvergensi. Nagari sudah menyiapkan pelaku pelaksana kegiatan konvergensi di masing-masing nagari. Namun, dalam segi pelaksanaan kegiatan masih dirasa kurang dan belum semuanya terlibat secara konvergen. Seharusnya semua pelaku dapat terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai
- c. Penguatan penyelenggaraan pembangunan nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial agar kader-kader pemberdayaan masyarakat yang ada di nagari dan sasaran keluarga 1000 HPK mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nagari, Sebagai bagian dari pemerintahan Nagari. Kader bertanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang stunting, melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita untuk mendeteksi stunting, melakukan home visit, memberikan makanan tambahan dan vitamin pada ibu hamil dan balita. Rendahnya kualitas kader di Nagari dapat mengakibatkan beberapa implikasi yang signifikan bagi program penanganan stunting (Bella, 2023; Pangaribuan, 2023; Purnomo, 2023). Kader yang tidak memiliki

pengetahuan yang memadai dan kemampuan yang kompeten akan sulit untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

- d. mendorong dan memfasilitasi aksi pencegahan stunting sebagai upaya dari kegiatan pembangunan nagari yang didanai APB Nagari, Masing-masing nagari memiliki perbedaan jumlah anggaran yang diberikan untuk menangani stunting, dimana nagari sibakur yang merupakan nagari dengan angka stunting tertinggi justru memiliki jumlah anggaran yang sedikit dibandingkan dengan nagari paru yang merupakan nagari dengan angka stunting terendah. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap realisasi dari kebijakan yang diberikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Table 1: Sumber anggaran nagari untuk pencegahan stunting

Nagari	APB Nagari	ADN
Sibakur	Rp. 19.600.000	Rp. 28.800.000
Paru	Rp. 145.390.000	Rp. 48.792.000

- e. Memfasilitasi Kenagarian, Badan Permusyawaratan Nagari serta masyarakat agar mampu melaksanakan konvergensi pencegahan stunting secara partisipatif, transparan dan akuntabel, Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung memiliki peran penting dalam koordinasi dan mendukung kegiatan pencegahan stunting di Nagari. Mereka berusaha secara intensif untuk memberikan sarana kesehatan yang dibutuhkan oleh 13 puskesmas di 8 kecamatan, serta mengalokasikan anggaran untuk program penanganan stunting dan penyediaan makanan tambahan seperti pangan lokal yang kaya protein kepada anak-anak yang berisiko stunting (Afandi, 2023; Milwan, 2023; Miranda, 2023; Ridlo, 2023). Nagari Paru memiliki banyak program dan inovasi unggulan bersamaan dengan bina keluarga KB yang ada di nagari tersebut guna mendukung program pencegahan stunting. Mereka mampu mengadakan berbagai kegiatan, termasuk pemberian makan tambahan (PMT) dan sosialisasi nutrisi ibu. Sedangkan, Nagari Sibakur memiliki anggaran yang terbatas hingga hanya mampu mengakomodir program PMT dan kegiatan penimbangan dan pemantauan anak saja. Mereka bergantung pada program yang diadakan oleh pihak diluar kenagarian seperti puskesmas dan dinas terkait.
- f. Memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan nagari dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan pencegahan stunting. Untuk pembangunan nagari dan kawasan pedesaan dilakukan komitmen yang harus dipenuhi oleh nagari dalam mendukung upaya pencegahan stunting di nagari. Adapun Perencanaan di tingkat daerah melibatkan koordinasi dan kerja sama antara berbagai instansi, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, untuk menurunkan angka stunting. Dalam mendukung

dan memfasilitasi Pemerintah Nagari, BPN, maupun pihak terkait, peraturan bupati sijunjung no.17 tahun 2021 sudah mengatur terkait jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Sumber daya waktu dalam timeline tahapan aksi terintegrasi juga telah menjabarkan jenis-jenis kegiatan yang terampu didalamnya. Sehingga seluruh agen pelaksana dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan pedoman yang jelas. Alur pelaksanaan pencegahan stunting di nagari berpedoman pada Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 dimana kegiatan pencegahan stunting yang konvergen dilaksanakan menurut alur yang telah disediakan mulai dari tahap pemetaan social sampai ke penyampaian berita acara. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan terhadap tiap-tiap pelaksanaan agar perencanaan yang disusun sesuai dengan konteks kebijakan yang dirumuskan.

- g. memfasilitasi mitra pengadaan sumber daya nagari dengan sumber daya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten serta pihak ketiga berupa Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan swasta untuk dapat memaksimalkan konvergensi pencegahan stunting. Konsolidasi artinya menjalin kerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini terkhusus untuk penanganan stunting di nagari. Pemerintah nagari selaku fasilitator hendaknya dapat mendatangkan donator untuk dapat mendukung program pencegahan stunting. Adapun bentuk konsolidasi pencegahan stunting di nagari dengan pemerintah adalah dengan bergabung menjadi binaan keluarga KB oleh BKKBN. Kampung KB berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang baik dan gizi yang seimbang. Melalui kegiatan yang terstruktur, masyarakat didorong untuk mengubah perilaku mereka menuju gaya hidup yang lebih sehat.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 terhadap usaha percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung.

Untuk mengetahui implementasi peraturan bupati sijunjung no. 17 tahun 2021 terhadap usaha percepatan penurunan angka stunting di kabupaten sijunjung, menggunakan analisis Model implementasi kebijakan oleh Van Metter Van Horn dimana menjelaskan ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan;

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan temuan penulis melalui wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung pada bulan Juni 2024, dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 sudah memiliki tujuan yang sangat sesuai dengan kebutuhan pencegahan stunting di Kabupaten Sijunjung. kebijakan ini dirancang untuk optimalisasi peran sektor dari berbagai lini untuk mendukung usaha konvergensi pencegahan stunting dimana segi pelaksanaan utamanya dilakukan mulai dari tingkat nagari. Dinas Kesehatan

Kabupaten Sijunjung mendukung kebijakan yang ditetapkan untuk nagari dengan mengoptimalkan sector kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam mencegah dan menekan angka stunting secara konvergen.

Namun dalam segi ukuran kebijakan Peraturan Bupati Sijunjung No.17 Tahun 2021 masih belum sepenuhnya memenuhi target yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Untuk menilai kebijakan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 17 Tahun 2021 dalam mengurangi angka stunting, beberapa indikator penting perlu diperhatikan. Pertama, Sejak kebijakan ini diberlakukan mulai tahun 2021, angka prevalensi stunting tidak banyak berubah. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting mencapai 30,01%, dan pada tahun berikutnya, angka ini hanya turun menjadi 30,0% (Shauma & Purbaningrum 2022).

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi peraturan bupati sijunjung no. 17 tahun 2021 sudah tersedia di masing-masing nagari. Namun, kualitas kader yang terlibat masih perlu ditingkatkan. Kader sering menghadapi kesulitan dalam melakukan intervensi dan sosialisasi, yang berdampak pada efektivitas kegiatan pencegahan stunting. Adapun sumber daya anggaran yang ada di masing-masing nagari tidaklah sama dan dirasa kurang cukup dalam mendukung kebijakan konvergensi stunting di nagari. Sumber daya anggaran di nagari berasal dari APB Nagari sebagai sumber utama pelaksanaan intervensi. Untuk sumber daya waktu sudah dilakukan sesuai dengan Timeline yang jelas dan terjadwal membantu memastikan bahwa semua pihak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Sijunjung, alokasi waktu untuk sosialisasi dan pelatihan kader sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Maulana, Sholihah, and Wike 2022).

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana baik dari OPD terkait maupun pemerintah nagari sudah cukup sesuai dalam menyikapi kebijakan konvergensi pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021. Adapun Karakteristik organisasi pelaksana baik dari OPD terkait maupun pemerintah nagari sudah cukup sesuai dalam menyikapi kebijakan konvergensi, dimana karakter pelaksana yang ditunjukkan yakni para agen pelaksana sudah melaksanakan kebijakan pencegahan stunting secara konvergen sesuai tupoksi masing-masing, adapun karakter penting lainnya yang ditunjukkan oleh agen pelaksana yakni dengan pengadaan dan inovasi program yang mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hadir di posyandu. Selain itu, peran pemerintahan nagari juga sangat penting dalam konteks ini, di mana nagari di Kabupaten Sijunjung melakukan komunikasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan kapasitas kader baik melalui pemberdayaan maupun pelatihan dalam mendukung program konvergensi

pencegahan stunting (Pormes, Rahawarin, and Pattimuka 2023).

d. Sikap/Disposisi Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan Menurut Van Meter Van Horn (1975) salah satunya dipengaruhi dari bagaimana sikap penerimaan ataupun penolakan dari pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana meliputi pemahaman pada isi kebijakan, arah kebijakan, sikap arah respon menerima, netral atau kontra terhadap kebijakan, dan bagaimana intensitas dari sikap (Shauma and Purbaningrum 2022). Disposisi para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Adapun pelaksana utama dalam Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 tahun 2021 adalah pelaku dari pihak kenagarian. Diketahui bahwa dalam menyikapi pencegahan stunting melalui kebijakan “dari atas” (top down) semua pihak terkait mulai dari OPD hingga ke pemerintahan kenagarian. Secara keseluruhan kebijakan ini diterima dengan disposisi tegas (Massolo, 2024).

e. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Komunikasi dalam upaya penyampaian informasi terhadap para pelaku kebijakan terkait apa yang menjadi standar dan tujuan tetaplah konsisten dan serasi dari berbagai sumber informasi (Handoyo, 2012). Komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi, promosi kesehatan maupun kegiatan acara rembuk stunting di nagari. semua kegiatan melibatkan OPD terkait sesuai tupoksi dan wewenang terkait untuk mendukung upaya konvergensi pencegahan stunting di nagari (Chaeriah, 2024).

f. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi yang rendah di nagari turut memperlambat upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, di mana banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan gizi yang memadai untuk ibu dan anak akibat keterbatasan sumber daya finansial (Agustino, 2006). Kondisi sosial ekonomi juga berdampak akan meningkatnya keluarga beresiko stunting serta pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap gizi anak. Di sisi lain, aspek politik juga memainkan peran penting; nagari yang memiliki hubungan yang kuat dengan pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah, cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya eksternal (Rahmah, Dahlawi, and Rahman 2022).

g. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No.17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung.

a. Faktor pendukung

Pelaksana yang mampu berpikir inovatif dan kreatif dalam mengimplementasikan program lebih mungkin untuk menemukan solusi yang efektif untuk hambatan yang mungkin timbul. Inovasi dan kreativitas dapat

membantu pelaksana dalam mengatasi hambatan yang mungkin timbul dan mencapai tujuan kebijakan. Lingkungan politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dukungan kerja sama politik yang stabil dan konsisten dari berbagai aktor politik menjadi faktor pendorong terhadap kelangsungan dan keberhasilan program pencegahan dan penurunan angka stunting. Lingkungan politik sebagai faktor pendukung dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung sangat penting, terutama dalam konteks kerja sama antara nagari dengan pihak ketiga serta swadaya masyarakat. Lingkungan politik yang kondusif dapat menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta (Askandary, Rahman, and Hanani 2022).

b. Faktor penghambat

Faktor sosial ekonomi di Kabupaten Sijunjung berperan penting dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting. Mayoritas penduduk, terutama di daerah pedesaan, berada dalam kondisi ekonomi kelas bawah, yang menghambat daya beli mereka terhadap makanan bergizi yang diperlukan untuk ibu dan anak. Kondisi perumahan yang kurang layak dan sanitasi yang buruk juga menjadi faktor tambahan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan anak-anak. Selanjutnya, rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat, upaya-upaya untuk menanggulangi stunting bisa menjadi tidak efektif dan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang apabila keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program kebijakan program tidak mencapai target yang maksimal (Hari Nugroho, 2023).

Anggaran yang kurang juga dapat menghambat upaya percepatan penurunan angka stunting, karena program-program yang dibutuhkan untuk mencegah stunting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, adanya anggaran yang memadai sangat penting untuk mencapai tujuan percepatan penurunan stunting. Padahal seharusnya 3 faktor diatas berperan krusial dalam implementasi kebijakan konvergensi stunting (Muhammad & Dandi, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indicator ukuran dan tujuan kebijakan, untuk tujuan kebijakan sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Namun, dalam segi ukuran kebijakan masih belum optimal. Untuk indicator sumber daya dirasa masih kurang terutama sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, akan tetapi sumber daya waktu sudah dialokasikan dengan

baik. Untuk indikator Karakteristik organisasi pelaksana baik dari OPD terkait maupun pemerintah nagari sudah cukup sesuai dalam menyikapi kebijakan konvergensi, dimana karakter pelaksana yang ditunjukkan yakni para agen pelaksana sudah melaksanakan kebijakan pencegahan stunting secara konvergen sesuai tupoksi masing-masing. Untuk indikator Disposisi para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Untuk indikator Komunikasi antar organisasi sudah diimplementasikan dengan baik. Untuk Indikator ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi lambatnya optimalisasi implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung. Adapun faktor pendukung serta faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung antara lain: sikap/disposisi para pelaksana dan lingkungan politik. Adapun factor penghambat yaitu faktor social ekonomi, partisipasi masyarakat yang rendah serta anggaran yang belum mencukupi.

Referensi

- Askandary, Adia Indy, Amni Zarkasyi Rahman, and Retna Hanani. 2022. "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Melalui Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kelurahan Bandarahajo, Kecamatan Semarang Utara." 13(2): 1–17.
- Chaeriah, Sitti. 2024. "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso." 2(2): 205–18.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
- Maassolo, Regianto. 2024. "Implementasi Program Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara." Universitas Nusantara PGRI Kediri 01: 1–7.
- Maulana, Ilham Nur Hanifan, Qomariyatus Sholihah, and Wike Wike. 2022. "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Sebagai Upaya Penanganan Stunting Di Kabupaten Malang." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 8(2): 136–44.
- Muhammad Dandi, Ahmat Harahap. 2024. "Implementasi Kebijakan Program Penurunan Stunting Di Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur." : 486–502.
- Ni Luh Putu Herli Mastuti, and Lilik Indahwati. 2021. "Pengaruh Stunting Terhadap Perkembangan Motorik Halus, Motorik Kasar, Bahasa Dan Personal Sosial Pada

- Anak Balita Usia 2-5 Tahun Di Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang." *Journal of Issues In Midwifery* 5(3): 111–20.
- Nugroho, Hari. 2023. "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal." *Public Policy and Management Inquiry* 7(1): 651.
- Evi Nuryuliyani, 2023. Mengenal Lebih Jauh tentang Stunting. yankes.kemkes.go.id
- Pormes, Yoan Litha, M. A. Rahawarin, and Hengky V. R. Pattimuka. 2023. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10(2): 461–70.
- Rahmah, Mutia, Dahlawi, and Alfi Rahman. 2022. "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7(3): 25–32.
- Shauma, Nabila Udzrotu, and Dini Gandini Purbaningrum. 2022. "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(2): 97– 104.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Adriany, V. (2023). Unpacking the discourses of stunting in Indonesian early childhood education and parenting. *Children and Society*, 37(2), 311–325. <https://doi.org/10.1111/chso.12593>
- Afandi, M. N. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Bella, A. (2023). Do parental Smoking Behaviors Affect Children's Thinness, Stunting, and Overweight Status in Indonesia? Evidence from a Large-Scale Longitudinal Survey. *Journal of Family and Economic Issues*, 44(3), 714–726. <https://doi.org/10.1007/s10834-022-09864-x>
- Fadmi, F. R. (2023). Stunting incident prevention: a systematic literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14. <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2547>
- Milwan. (2023). Stunting Reduction in Indonesia: Challenges and Opportunities. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(7), 2223–2231. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180727>

-
- Miranda, A. V. (2023). Towards stunting eradication in Indonesia: Time to invest in community health workers. *Public Health Challenges*, 2(3). <https://doi.org/10.1002/puh2.108>
- Pangaribuan, I. K. (2023). Stunting Care Application (SCATION) and Its Effect in Early Detection of Stunting in Toddlers in Langkat District. *JK Practitioner*, 28(1), 25–34.
- Paramashanti, B. A. (2024). Minimum dietary diversity and the concurrence of stunting and overweight among infants and young children in Yogyakarta, Indonesia. *Nutrition and Food Science*, 54(1), 120–130. <https://doi.org/10.1108/NFS-02-2023-0042>
- Purnomo, D. (2023). Social Metabolism in Buruan SAE: Individual Rift Perspective on Urban Farming Model for Food Independence in Bandung, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su151310273>
- Ridlo, I. A. (2023). Frequency and specificity of health issues in local political campaigns. *International Journal of Health Governance*, 28(4), 368–382. <https://doi.org/10.1108/IJHG-03-2023-0034>
- Sufri, S. (2023). Child Stunting Reduction in Aceh Province: Challenges and a Way Ahead. *Maternal and Child Health Journal*, 27(5), 888–901. <https://doi.org/10.1007/s10995-023-03601-y>
- Supadmi, S. (2024). Factor related to stunting of children under two years with working mothers in Indonesia. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101538>
- Zuhri, S. (2024). THE ROLE OF ACTORS IN ACCELERATING STUNTING REDUCTION IN INDONESIA: A PENTAHHELIX PERSPECTIVE. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(4). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-069>